



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
  - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Tahun 2016 masih menggunakan penilaian berdasarkan disiplin, serta penentuan kriteria dan pengaturan pengurangan belum rasional, disamping belum menampung kondisi pengalihan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan pembentukan perangkat daerah baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang memenuhi rasa keadilan maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.
4. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
8. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
10. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
12. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.
13. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Cuti Bersalin adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

15. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
16. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
18. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Provinsi Lain adalah Provinsi di luar Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
22. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
25. Biro adalah Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi.
26. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Provinsi.
27. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Provinsi.
28. Cabang Dinas yang selanjutnya disingkat Cabdis adalah unit kerja pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah Provinsi.

## **Pasal 2**

Prinsip pemberian TPP kepada setiap PNS meliputi:

- a. pengalokasian anggaran TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. memenuhi kriteria; dan
- c. mencukupi pembiayaan.

## **BAB II KRITERIA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Kriteria pemberian TPP sebagai berikut:

- a. kriteria umum; dan
- b. kriteria khusus.

## **Bagian Kedua Kriteria Umum**

### **Pasal 4**

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- b. kelangkaan profesi;
- c. prestasi kerja; dan
- d. tempat bertugas.

### **Pasal 5**

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

### **Pasal 6**

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analisis laboratorium, dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

### **Pasal 7**

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analisis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

### **Pasal 8**

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

### **Pasal 9**

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.

- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

## **Bagian Kedua Kriteria Khusus**

### **Pasal 10**

TPP dapat diberikan kepada:

- a. PNS yang memangku Jabatan Struktural;
- b. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- c. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum.

### **Pasal 11**

Selain klasifikasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, TPP dapat diberikan kepada Pegawai Yang Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi apabila :

- a. telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan; atau
- b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan syarat:
  1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  2. tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan.

### **Pasal 12**

PNS Pindahan dari Provinsi Lain atau Kabupaten/Kota diberikan TPP apabila:

- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

### **Pasal 13**

PNS Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi PNS Provinsi karena melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diotonomikan kepada Provinsi diberikan TPP apabila PNS yang bersangkutan telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal keputusan pengalihan.

### **Pasal 14**

Apabila hitungan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1, Pasal 12 huruf b dan Pasal 13 jatuh pada bulan di luar waktu perencanaan anggaran dan PNS yang bersangkutan belum teranggarkan dalam tahun berkenaan maka TPP diberikan pada tahun berikutnya.

### **Pasal 15**

- (1) CPNS diberikan TPP apabila telah diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan.
- (2) Dalam hal terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada bulan di luar waktu perencanaan anggaran dan PNS yang bersangkutan belum teranggarkan dalam tahun berkenaan maka TPP diberikan pada tahun berikutnya.

### **Pasal 16**

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang diberhentikan sementara;
- c. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
- d. PNS yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara
- e. PNS yang menjalani Cuti Besar;
- f. PNS yang menjalankan Masa Persiapan Pensiun;
- g. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. PNS Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi/profesi; dan
- j. PNS Yang Dipekerjakan atau PNS yang Diperbantukan pada Instansi Lain.

## **BAB III GRADE DAN NILAI GRADE**

### **Pasal 17**

- (1) Pemberian TPP bagi Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Perangkat Daerah berdasarkan nilai Grade.
- (2) Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang menjadi hak setiap PNS.
- (3) *Grade* dan Nilai *Grade* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi jabatan tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 18**

- (1) PNS yang melaksanakan tugas atau jabatan:
  - a. membutuhkan tanggung jawab besar; dan
  - b. menuntut integritas yang tinggi;dapat diberikan kelebihan TPP di atas Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - c. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - e. Bendahara Pengeluaran;
  - f. Bendahara Gaji;
  - g. Bendahara Penerimaan;

- h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - i. Pengurus Barang;
  - j. Pembantu Pengurus Barang;
  - k. Penyimpan Barang;
  - l. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
  - m. Sekretaris Pribadi, ADC, dan/atau Supir Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (3) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (4) Dalam hal kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh honorarium tugas fungsional sesuai Peraturan Gubernur mengenai Standar Biaya Umum maka PNS yang bersangkutan dapat memilih.
  - (5) Besaran kelebihan TPP bagi kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 19**

- (1) Nilai *Grade* TPP untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Nilai *Grade* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Nilai *Grade* TPP setiap PNS pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berpedoman pada Nilai *Grade* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Nilai *Grade* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk besaran kelebihan TPP di atas Nilai *Grade* bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (4) Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari:
  - a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;
  - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila telah memperoleh persetujuan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 21**

- (1) Perubahan Nilai *Grade* TPP bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam tahun berkenaan berlaku bagi:
  - a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural;

- b. Pegawai Yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural; dan
  - c. Calon PNS yang telah diangkat menjadi PNS.
- (2) Perubahan Nilai *Grade* TPP bagi PNS karena kenaikan pangkat, berlaku untuk tahun berikutnya.

## **BAB IV PARAMETER, BOBOT DAN CARA PENILAIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 22**

Parameter penilaian pemberian TPP terdiri atas:

- a. aspek perilaku kerja; dan
- b. aspek prestasi kerja.

### **Bagian Kedua Aspek Perilaku Kerja**

#### **Pasal 23**

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas indikator:
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. tidak apel pagi; dan
  - c. pulang cepat.
- (2) Bobot nilai aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai *Grade*.

#### **Pasal 24**

- (1) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. sakit tanpa keterangan dokter; atau
  - c. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (2) Pulang cepat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c yakni meninggalkan tempat bekerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

#### **Pasal 25**

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,8% (dua koma delapan perseratus) per Hari Kerja.
- (2) PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,0% (satu koma nol perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak apel pagi.

- (3) PNS pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,1% (dua koma satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali pulang cepat.

### **Bagian Ketiga Aspek Prestasi Kerja**

#### **Pasal 26**

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b didasarkan atas indikator:
  - a. kebenaran hasil pekerjaan;
  - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; dan
  - c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.
- (2) Setiap indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nilai sebagai berikut:
  - a. kebenaran hasil pekerjaan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - d. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - e. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari *nilai Grade*.

#### **Pasal 27**

Hasil setiap aspek prestasi kerja setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian sebagai berikut:

- a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,0% (nol koma nol perseratus);
- b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- c. nilai 25 sampai dengan 49 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,9% (nol koma sembilan perseratus); dan
- d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,2 (satu koma dua perseratus).

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja dianggap tidak melaksanakan tugas.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap PNS yang berhak menerima TPP wajib membuat laporan prestasi kerja setiap Hari Kerja dan menyampaikan kepada Pejabat Penilai.
- (2) Laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan prestasi kerja untuk waktu paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (3) Format laporan harian prestasi kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 30**

- (1) Laporan prestasi kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. PNS non struktural selain Jabatan Fungsional Tertentu dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon IV;
  - b. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III;
  - c. Pejabat Struktural Eselon III dinilai oleh Pejabat Eselon II;
  - d. Khusus RSUD Undata berlaku ketentuan:
    1. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.b.;
    2. Pejabat Struktural Eselon III.b. dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.a.; dan
    3. Pejabat Struktural Eselon III.a dinilai oleh Direktur.
  - e. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro dinilai oleh Asisten Sekretaris Daerah;
  - f. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur dinilai oleh Sekretaris Daerah; dan
  - g. laporan Sekretaris Daerah dinilai secara *self assesment*.
- (2) Laporan prestasi kerja Jabatan Fungsional Tertentu berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu menilai Jabatan Fungsional Tertentu lainnya; dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah menilai Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu.

## **BAB V**

### **CUTI DAN HUKUMAN DISIPLIN**

#### **Bagian Kesatu Cutu**

### **Pasal 31**

Selain pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemotongan TPP dapat dilakukan terhadap PNS yang menjalani:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena alasan penting;
- c. Cuti bersalin; dan
- d. Cuti Sakit.

### **Pasal 32**

- (1) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (2) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a melebihi batas waktu hak Cuti Tahunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti disamakan dengan tidak masuk kerja.

### **Pasal 33**

PNS yang melaksanakan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berlaku ketentuan pemotongan TPP sebagai berikut :

- a. menjalani hak Cuti karena alasan penting untuk waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja tidak dikenakan pemotongan TPP;
- b. menjalani hak Cuti karena alasan penting yang dijalani lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja.

### **Pasal 34**

- (1) PNS yang melaksanakan Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
  - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Bersalin dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak dilakukan pemotongan TPP untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
  - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan TPP apabila masih menjalani rawat inap; dan
  - c. dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Batas waktu yang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak Cuti Bersalin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

### **Pasal 35**

- (1) PNS yang Sakit kurang atau sama dengan 2 (dua) hari tidak dikenakan pemotongan TPP sepanjang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) Hari Kerja yang dibuktikan dengan keterangan dokter tetapi yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja sampai dengan batas waktu Cuti Sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (3) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat inap tidak dikenakan pemotongan TPP sampai dengan batas waktu Cuti Sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat jalan tidak dikenakan pemotongan TPP untuk batas waktu sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja.
- (5) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit karena mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 5 (lima) Hari Kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja.
- (6) Batas waktu yang dikenakan pemotongan TPP karena melaksanakan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) selama hak Cuti Sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.

### **Pasal 36**

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama dikenakan pemotongan TPP sebesar 8% (delapan perseratus) per Hari Kerja.

## **Bagian Ketiga Hukuman Disiplin**

### **Pasal 37**

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
  - a. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
  - b. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.

- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  - c. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

## **BAB VI CARA PERHITUNGAN NILAI**

### **Pasal 38**

Perhitungan nilai TPP merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil perhitungan *Nilai Grade* setelah dikurangi dengan:

- a. pemotongan aspek prestasi kerja;
- b. pemotongan aspek perilaku kerja;
- c. pemotongan cuti; dan/atau
- d. pemotongan hukuman disiplin.

### **Pasal 39**

- (1) Nilai pengurang aspek perilaku kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan *Nilai Grade*.
- (2) Nilai pengurang aspek prestasi kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan *Nilai Grade*.

### **Pasal 40**

- (1) Nilai pengurang Cuti diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan *Nilai Grade*.
- (2) Nilai pengurang hukuman disiplin diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan *Nilai Grade*.

### **Pasal 41**

Jumlah pemotongan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

### **Pasal 42**

- (1) Rumus perhitungan besaran TPP yang diterima PNS sebelum pajak sebagai berikut :  
Jumlah TPP diterima sama dengan Nilai persentase bersih dari setiap indikator setelah dikurangi pemotongan dikalikan dengan *Nilai Grade*.
- (2) Format Perhitungan TPP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**HARI KERJA DAN JAM KERJA**

**Pasal 43**

- (1) Hari kerja PNS yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum.
- (2) Hari kerja PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

**Pasal 44**

- (1) Jam kerja PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
  - b. Hari Jumat jam 07.30 sampai dengan jam 16.30;
- (2) Jam istirahat PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
  - b. Hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00
- (3) Jam kerja PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

**Pasal 45**

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual paling rendah 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 46**

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), selain bulan Puasa sebagai berikut:
  - a. Hari Senin yaitu:
    1. pagi jam 07.15 sampai dengan jam 07.30; dan
    2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
  - b. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis yaitu:
    1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45; dan
    2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
  - c. Hari Jumat yaitu:
    1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
    2. sore jam 16.30 sampai dengan jam 17.00; dan
  - d. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.15 sampai dengan jam 07.30.
- (2) Setiap PNS wajib mengikuti apel atau mengikuti hari upacara sesuai ketentuan.

- (3) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan sift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama Hari Kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### **Pasal 48**

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Berita Acara Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis.

#### **Pasal 49**

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - b. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Provinsi;
  - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
  - d. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
  - e. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII**  
**PERHITUNGAN DATA DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

**Pasal 50**

- (1) Hasil perilaku kerja dan prestasi kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing:
  - a. Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;
  - b. Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha untuk Biro.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Bidang, Bagian, UPTD, UPTB dan Cabdis berdasarkan data dukungan hasil perilaku kerja dan prestasi kerja.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data rekapitulasi setiap Bagian berdasarkan dukungan data hasil perilaku kerja dan prestasi kerja.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh masing-masing:
  - a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur;
  - b. Kepala Perangkat Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja untuk Perangkat Daerah; dan
  - c. Kepala Biro untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja untuk Biro.

**Pasal 51**

- (1) Biro Umum atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Biro berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a dan huruf c.
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

### **Pasal 52**

- (1) TPP dibayarkan 12 (dua belas) kali setiap tahun sepanjang dana mencukupi.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
    1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
    2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
      - a) kehadiran apel;
      - b) Kehadiran melaksanakan tugas; dan
    3. daftar rekapitulasi laporan prestasi kerja.
- (4) Daftar perhitungan uang TPP, daftar rekapitulasi kehadiran dan daftar rekapitulasi laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 yakni sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III B.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 53**

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP menurut Peraturan Gubernur ini.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 54**

- (1) PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
  - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau
  - b. telah kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) jam pelajaran pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 444) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 9 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 9 Januari 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY .B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 534

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

  
DR. YOPIE MIP, SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001